

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Hakim dalam menegakkan suatu pelanggaran dengan melakukan penjatuhan pidana dan pembenaran penerapan pidana terhadap seseorang yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Dalam proses penjatuhan pidana, hakim harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan berpedoman pada alat bukti untuk menentukan kesalahan atau kesalahan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Putusan hakim pada nomor perkara 3571/Pid.B/2019/PN.Mdn sudah memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum, sementara unsur kemanfaatan hukum belum terpenuhi dengan baik. Dilihat dari keadilan hukum, putusan nomor perkara 3571/Pid.B/2019/PN.Mdn telah memenuhi aspek keadilan, yaitu keadilan korektif berupa pemberian sanksi kepada pelaku. Dilihat dari kepastian hukum, maka putusan nomor perkara 3571/Pid.B/2019/PN.Mdn sudah memenuhi asas kepastian, karena penentuan sanksi pidana kepada pelaku telah sesuai dengan materi Pasal 45 A ayat (2), juncto Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Adapun dalam tinjauan teori kemanfaatan hukum, maka

putusan nomor perkara 3571/Pid.B/2018/PN.Mdn cenderung belum memenuhi asas kemanfaatan, karena hukuman yang diberikan kepada pelaku relatif cukup ringan, sehingga memungkinkan pelaku mengulangnya kembali dan kurang memberikan pengajaran pada masyarakat secara umum.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dalam putusan Nomor 3571/Pid.B/2018/PN.Mdn memperhatikan Pasal 45 A ayat (2), juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) berdasarkan dua jenis faktor pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan berpedoman pada pertimbangan hukum dan pertimbangan melawan hukum. Selain itu, pertimbangan hakim terhadap putusannya juga terkait dengan penggunaan teori Grame, salah satu dari empat model yang digunakan hakim adalah model pendekatan hukum individual. Model ini menjelaskan bahwa hakim yang menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan fakta-fakta berdasarkan faktor-faktor yang relevan dengan tindak pidana yang dipidana.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian skripsi ini yakni :

1. Bagi Hakim, Hendaknya menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan memberikan hukuman yang berat agar membuat efek jera kepada pelaku dan

sebagai bentuk peringatan kepada kalangan masyarakat untuk tidak melakukan pencemaran nama baik apalagi pencemaran nama baik ditujukan kepada kepala negara sesuai dari teori kemanfaatan hukum agar tidak merugikan kedua belah pihak yang menerima ujaran kebencian tersebut.

2. Diharapkan juga hakim lebih bersinergi dalam menuntaskan masalah pencemaran nama baik yang terkadang dianggap sepele agar segera cepat ditangani dengan tuntas sehingga terciptanya kenyamanan dan keamanan di tengah-tengah hidup masyarakat



